



WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kota Tanjungbalai Tahun anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LNRI Tahun 1956 Nomor 60, TLNRI Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LNRI Tahun 1987 Nomor 41, TLNRI Nomor 3361); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (LNRI Tahun 2018 Nomor 73);

5. Peraturan Pemerintah .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 42, TLNRI Nomor 6332);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1616);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, yang dipimpin oleh lurah.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Rekening Kas Umum .....

7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian dan pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan
- d. penggunaan pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

## BAB III JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN YANG DIANGGARKAN DALAM APBD

### Pasal 3

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 11.836.389.000,- (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020.

## BAB IV RINCIAN PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

### Pasal 4

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk 31 (tiga puluh satu) Kelurahan di Kota Tanjungbalai.
- (2) Rincian pembagian dan Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk masing-masing 31 (tiga puluh satu) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

BAB V  
MEKANISME PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Pebruari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.

Pasal 6

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau Peraturan Walikota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
    2. Surat Pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Walikota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
    3. Peraturan Walikota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
    4. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Walikota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan
    5. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.

*b. tahap II berupa .....*

- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

**BAB VI**  
**PENGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN**  
**KELURAHAN**

**Pasal 7**

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 19 Mei 2020

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**




**M. SYAHRIAL**

Paraf Wakil Walikota	.....
Paraf Sekda	.....
Paraf Asisten	.....
Paraf Kabag Hukum & Ham	.....
Paraf Kabag Pemerintahan & Otda	.....

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI,



YUSMADA, SH, M.A.P






LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

Nomor : 20 Tahun 2020

Tanggal : 19 Mei 2020.

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	APBD (RP)	DAU TAMBAHAN (RP)	JUMLAH (RP)
<b>1</b>	<b>DATUK BANDAR</b>	<b>102.610.644,70</b>	<b>1.909.095.000</b>	<b>2.011.705.645</b>
	1. GADING	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	2. SIRANTAU	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	3. SIJAMBI	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	4. PAHANG	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	5. PANTAI JOHOR	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
<b>2</b>	<b>DATUK BANDAR TIMUR</b>	<b>102.610.644,70</b>	<b>1.909.095.000</b>	<b>2.011.705.645</b>
	6. PULAU SIMARDAN	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	7. SEMULA JADI	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	8. SELAT LANCANG	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	9. BUNGA TANJUNG	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	10. SELAT TANJUNG MEDAN	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
<b>3</b>	<b>TANJUNGBALAI SELATAN</b>	<b>123.132.773,64</b>	<b>2.290.914.000</b>	<b>2.414.046.774</b>
	11. TANJUNGBALAI KOTA I	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	12. TANJUNGBALAI KOTA II	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	13. PERWIRA	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	14. KARYA	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	15. PANTAI BURUNG	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	16. INDRA SAKTI	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
<b>4</b>	<b>TANJUNGBALAI UTARA</b>	<b>102.610.644,70</b>	<b>1.909.095.000</b>	<b>2.011.705.645</b>
	17. TANJUNGBALAI KOTA III	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	18. TANJUNGBALAI KOTA IV	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	19. SEJAHTERA	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	20. KUALA SILO BESTARI	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	21. MATAHALASAN	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
<b>5</b>	<b>SEI TUALANG RASO</b>	<b>102.610.644,70</b>	<b>1.909.095.000</b>	<b>2.011.705.645</b>
	22. KERAMAT KUBAH	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	23. SUMBER SARI	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	24. MUARA SENTOSA	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	25. PASAR BARU	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	26. SEI RAJA	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
<b>6</b>	<b>TELUK NIBUNG</b>	<b>102.610.644,70</b>	<b>1.909.095.000</b>	<b>2.011.705.645</b>
	27. SEI MERBAU	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	28. PEMATANG PASIR	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	29. PERJUANGAN	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	30. KAPIAS PULAU BUAYA	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	31. BETING KUALA KAPIAS	20.522.128,94	381.819.000	402.341.129
	<b>JUMLAH</b>	<b>636.185.997,14</b>	<b>11.836.389.000</b>	<b>12.472.574.997</b>

Paraf Wakil Walikota :   
 Paraf Sekda :   
 Paraf Asisten :   
 Paraf Kabag Hukum & Ham :   
 Paraf Kabag Pemerintahan & Otda : 

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIL**